

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 9 /NK.GUB/BAPPEDA/2020
NOMOR : NK 903/1738/DPRD/XI/2020
TANGGAL : 17 November 2020

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. RESTUARDY DAUD, M.Sc : Pjs. Gubernur Jambi
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Alamat
Kantor : Jalan Jend. A.Yani No.1 Telanaipura
Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA
2. EDI PURWANTO, S.H.I, M.Si : Ketua DPRD Provinsi Jambi
3. ROCKY CANDRA, SE : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
4. PINTO JAYANEGARA,BA,P.Si,M.Si : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
5. H. BURHANUDDIN MAHIR, SH : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A. Yani No. 2
Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan Program / Kegiatan , dan rencanan pembiayaan daerah tahun 2021 .

Secara lengkap Prioritas Plafon anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani terjadi perubahan pendapatan dan perubahan jumlah belanja yang disebabkan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka dapat dimasukkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta rencana pengeluaran daerah.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Jambi , 17 November 2020

Pjs.GUBERNUR JAMBI
Selaku
PIHAK PERTAMA



Ir. RESTUARDY DAUD, M.Sc


PIMPINAN DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku
PIHAK KEDUA




EDI PURWANTO, S.H.I, M.Si
KETUA



ROCKY CANDRA, SE
WAKIL KETUA



PINTO JAYANEGARA, BA, P.Si, M.Si
WAKIL KETUA



H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
WAKIL KETUA